



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6452

KEUANGAN OJK. Laporan Keuangan. Perusahaan Efek. Penyusunan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1/POJK.04/2020

TENTANG

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN EFEK

I. UMUM

Perusahaan Efek memiliki peran penting pada mekanisme transaksi di pasar modal, peran tersebut terefleksi dari jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yaitu sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi. Pentingnya peran yang diemban oleh Perusahaan Efek harus diikuti dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Salah satu wujud akuntabilitas pengelolaan dan keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan adalah kewajiban bagi Perusahaan Efek dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Pada tahun 2011, Bapepam dan LK menerbitkan Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek yang bertujuan sebagai panduan bagi Perusahaan Efek dalam penyusunan laporan keuangan. Ketentuan yang ada di dalam Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan terkait lainnya yang berlaku saat penyusunan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek tahun 2011.

Salah satu dampak dari konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ke *International Financial Reporting Standards* adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan saat ini lebih berorientasi pada transaksi. Pada tahun 2017, salah satu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman Akuntansi

Perusahaan Efek telah berubah yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 tentang Instrumen Keuangan menggantikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 55 (revisi 2015): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran yang akan berlaku efektif 1 Januari 2020. Selain itu juga terdapat 2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan lainnya yang juga disahkan pada tahun 2017 yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 73 tentang Sewa yang wajib diterapkan oleh seluruh entitas (termasuk Perusahaan Efek) pada 1 Januari 2020.

Dengan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang masif sejak konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ke *International Financial Reporting Standards* tahap 2 dan berdampak signifikan pada Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek, sedangkan ketentuan dalam Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek yang masih menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebelumnya, Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek menjadi tidak relevan dan tidak fleksibel terhadap perkembangan SAK yang dinamis. Dengan fakta, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman umum yang harus diikuti oleh Perusahaan Efek dalam menyusun laporan keuangan, hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan kepastian hukum, perlindungan investor, dan ketidakefisienan biaya penyusunan laporan keuangan.

Melihat kondisi tersebut dan untuk meningkatkan daya banding serta memberikan landasan hukum bagi Perusahaan Efek dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan terbaru dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, perlu diatur ketentuan mengenai penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek berdasarkan SAK terkini yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek adalah Peraturan Nomor VIII.G.17, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP 689/BL/2011 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

Pasal 3

Ayat (1)

SAK yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain perintah untuk melakukan penerbitan kembali (*reissue*) laporan keuangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.